

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Bila ditinjau dari letak geografisnya wilayah Desa Turirejo ini pada sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mijen, sebelah Timur Desa Mulyorejo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tempuran, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonang.

Secara administrasi luas wilayah desa Turirejo 641,315 hektar terdiri atas 2 (Dua) Dusun. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah desa Turirejo terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 533,530 hektar (83,19%) dan selebihnya adalah lahan kering.¹

2. Keadaan penduduk

Warga yang tinggal di Desa Turirejo adalah warga pribumi, tidak ada warga pendatang yang tinggal di Desa Turirejo, malah banyak diantara warga di Desa Turirejo yang merantau ke Kalimantan atau Sumatra untuk bekerja. Berdasarkan laporan kependudukan di Desa Turirejo pada laporan kerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : Jumlah penduduk Desa Turirejo berdasarkan registrasi penduduk tahun 2015 sebanyak 10.290 orang terdiri atas 5.236 laki-laki (50.88%) dan 5.054 perempuan (49.12%).

Menurut kelompok umur sebagian besar penduduk Desa Turirejo tahun 2015 termasuk dalam usia produktif (15 - 58 tahun) sebanyak 6.622 orang dan selebihnya di bawah usia 15 tahun sebanyak 2.224 orang dan usia 58 tahun ke atas sebanyak 1.444 orang.

Adapun apabila dilihat dari tabel di bawah ini penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja atau usaha di Desa

¹ Sumber: Data Dokumentasi Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tahun 2015

Turirejo dan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut ijazah yang dimiliki di Desa Turirejo tahun 2015 yaitu sebagai berikut :²

Tabel 4.1
DAFTAR LAPANGAN KERJA ATAU USAHA PENDUDUK USIA 15
TAHUN KE ATAS DESA TURIREJO

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	866 Orang
2	Buruh Tani	17 Orang
3	Karyawan atau Swasta	283 Orang
4	Perdagangan	252 Orang
5	Buruh lepas	1 Orang
6	PNS/ TNI/ POLRI	17 Orang
7	Perangkat Desa	12 Orang

Tabel 4.2
JUMLAH PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT IJASAH
YANG DIMILIKI DI DESA TURIREJO TAHUN 2015 :

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	SD/ MI/ Sederajat	5.589 orang
2	SMP/ MTs/ Sederajat	1.200 orang
3	SMA/ MA/ Sederajat	386 orang
4	Diploma I/ II	12 orang
5	Diploma III/ Akademi	17 orang
6	Diploma IV/ S1/S2/S3	33 orang

3. Keadaan agama /keberagamaan penduduk

Agama merupakan suatu kepercayaan, keyakinan dan pedoman serta pegangan hidup bagi umat manusia yang mengakui adanya keberadaan

² Sumber : Data Statistik Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tahun 2015

Tuhan, meyakini adanya pencipta sang alam semesta dan meyakini adanya zat yang tunggal. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi di antara hak asasi yang lain.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Turirejo tersebut didapati keterangan, bahwa penduduk desa tersebut semua memeluk agama Islam.

Dalam menjalankan kehidupan beragama, masyarakat Desa Turirejo terkenal dengan kefanatikannya dalam menjalankan syariat Islam, hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah shalat lima waktu berjamaah, melakukan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan, serta memberi infaq dan sodaqoh serta membayar zakat. Seperti yang telah diketahui, masyarakat yang telah berhasil panen dan sudah mencapai nisabnya untuk tanaman padinya itu, mereka dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakatnya, begitu juga dengan zakat fitrah dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Kemudian kefanatikan ini juga terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan majlis ta'lim seperti jamiyahan bagi ibu-ibu maupun remaja putri, kegiatan arisan yang diisi dengan pembacaan surah yasin dan tahlil, pengajian, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

Sarana dan prasarana untuk tempat beribadah pun cukup memadai, yakni dengan adanya sebuah masjid besar Baitul Mutaqin yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat Desa Turirejo, ditambah 35 langgar (mushala).³

4. Kegiatan ekonomi (mata pencaharian)

Dari jumlah penduduk sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka pada bagian ini akan penulis kemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan ekonomi atau mata pencaharian penduduk Desa Turirejo. Penduduk desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ditempuh dengan bermacam-macam usaha, di antaranya ada yang menjadi petani, pedagang, peternak, tukang, pegawai sipil dan lain-

³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tanggal 9 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

lain. Tapi mayoritas adalah petani padi, polowijo, dan lain-lain.⁴ Potensi unggulan Desa antara lain:

a. Potensi Lahan dan Usaha Pertanian

Pengembangan usaha pertanian di Desa Turirejo ditunjang oleh ketersediaan lahan pertanian yang subur, sarana irigasi tersier yang tertata walaupun secara keseluruhan belum baik. Luas panen padi pada tahun 2015 seluas 533,530 hektar dengan produksi 4 sampai 5 ton /bahu. Dengan demikian terjadi surplus produksi beras.

b. Tanaman palawija (kacang hijau) dengan luas areal 30.985 hektar, menghasilkan rata-rata panen 600 kg / bahu. Ini merupakan mata pencaharian pokok utama untuk desa tersebut.

Salah satu ciri khas penduduk Turirejo adalah adanya kerja sama yang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lain-lain. Selain itu antara sesama anggota masyarakat terjalinnya kekeluargaan, kegotongroyongan, dan solidaritas yang tinggi. Hal ini semakin mendorong cepatnya laju pertumbuhan perekonomian di desa Turirejo tersebut.⁵

5. Kegiatan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam masyarakat, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Untuk mencapai kemajuan pada setiap sendi kehidupan diperlukan adanya pendidikan baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Dengan adanya pendidikan masyarakat dan generasi mendatang akan memiliki ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan faktor untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, masyarakat tanpa pendidikan tidak akan maju dan tidak akan berkembang pola pikirnya. Bahkan dampak dari kurangnya pendidikan akan terjadi kebodohan dan keterbelakangan yang

⁴ Hasil Wawancara dengan Sekertaris Desa Turirejo, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tanggal 9 Mei 2016, 11.00 -WIB selesai

⁵ Sumber : Data dokumentasi Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tahun 2015

akhirnya akan timbul permasalahan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Untuk menunjang sektor pendidikan ini, maka diperlukan beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Turirejo antara lain:

Tabel 4.3
SARANA-PRASARANA PENDIDIKAN DESA TURIREJO KECAMATAN
DEMAK, KABUPATEN DEMAK

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD ATAU MI	5
4	SMP ATAU MTS	1
5	SMA ATAU MA	TIDAK ADA
6	JUMLAH	10.⁶

Dari data tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di desa tersebut belum memadai, namun untuk tenaga pengajarnya sudah cukup baik, kebanyakan dari mereka sudah mengenyam Strata S1, tetapi ada juga yang hanya lulusan SMA ataupun MA.⁷

6. Visi dan Misi Desa Turirejo

1) Visi

Visi Kepala Desa Turirejo terpilih adalah terwujudnya masyarakat Desa Turirejo yang semakin sejahtera, maju, aman dalam suasana yang harmonis dan demokratis.

⁶ Sumber : Data Statistik Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Tahun 2015

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tanggal 09 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

- a. Masyarakat yang sejahtera suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan atau perumahan, pendidikan, kesehatan.
- b. Masyarakat yang maju terwujudnya masyarakat dapat menguasai perkembangan ilmu dan teknologi dan meningkatnya pendidikan.
- c. Aman, terwujudnya rasa aman yaitu aman dari gangguan fisik maupun psikis.
- d. Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang serasi diantara sesama unsur penyelenggara pemerintahan desa baik di dalam desa maupun dengan desa atau kelurahan lainnya, pemerintah desa dengan lembaga desa tokoh masyarakat dan alim ulama.
- e. Demokratis berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilandasi atas dasar suasana kehidupan yang demokratis yaitu masing-masing warga atau lembaga sadar akan hak dan kewajibannya

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas tersebut misi-misi yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan sarana dan prasarana produksi

Usaha untuk mewujudkan sarana dan prasarana produksi pertanian (karena mayoritas petani) dimaksudkan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan hasil pertanian. Jika hasil pertanian baik sudah barang tentu masyarakat akan mampu membeli atau mencukupi kebutuhan sandang, papan, dan pendidikan.

b. Mewujudkan masyarakat yang maju

Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang maju dimaksudkan bahwa masyarakat meningkat pendidikannya, tidak gagap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Mewujudkan Rasa Aman

Rasa aman dibutuhkan bagi semua pihak baik berkekonomi kuat maupun ekonomi sedang, maupun ekonomi lemah yaitu aman baik dari gangguan fisik maupun psikis.

d. Mewujudkan Hubungan Yang Harmonis

Hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama, antara Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan. Hubungan harmonis ini dilandasi oleh saling pengertian atas hak dan kewajibannya masing-masing.

e. Mewujudkan suasana yang demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan.

Susana yang demokratis dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dilandasi oleh semangat demokrasi. Artinya bahwa rapat atau musyawarah atau keputusan terbanyak merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa Turirejo

Sasaran utama dari Pembangunan Jangka Menengah Desa Turirejo adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengutamakan Peningkatan Infrastruktur Desa (baik dalam desa dan antar Desa). Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Turirejo akan diarahkan pada hal tersebut karena masyarakat Desa Turirejo akses keluar atau masuk desa ke desa lainnya yang relatif jauh dari Ibu Kota Kecamatan maupun Kabupaten. Dari hasil wawancara dengan kepala desa guna memewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui strategi utama pembangunan Desa Turirejo yaitu :

1. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan
2. Meningkatnya Infrastruktur Pertanian
3. Meningkatnya Sarana Irigasi.

8. Prioritas Desa Turirejo

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, disusun program-program pembangunan sebagai langkah nyata untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Program-program pembangunan disusun dengan memperhatikan kondisi dan keadaan keuangan desa.

Program-program Pembangunan Desa Turirejo diuraikan lebih lanjut pada masing-masing Prioritas Pembangunan Desa sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan Antar Desa
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan ke Persawahan
- c. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa
- d. Meningkatnya kualitas Drainase/talud dalam Desa.⁸

9. Data pernikahan Dini Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

Tabel 4.4

**DATA PERNIKAHAN DINI DI DESA TURIREJO KECAMATAN
DEMAK KABUPATEN DEMAK**

No	Nama		Umur		Tanggal menikah
	Suami	Isteri	Suami	Isteri	
1	Triwidodo	Rukmayati	22	15	26-03-2014
2	Khoirul Anam	Sriwindayanti	24	15	04-06-2014
3	Abdul Ghofur	Hikmatus Sholekah	19	15	30-09-2014
4	Masnarno	Mayang Suraya	24	14	01-06-2015
5	M. Arifin	Kiswati	31	15	14-08-2015
6	Ali Muthobiin	Fifi Widiyati	30	15	15-09-2015
7	Muadib	Zuliyanti	30	15	26-09-2015

⁸ Sumber : Data dokumentasi Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tahun 2015

8	Agus Nur Haryanto	Fitri Purwati	33	15	08-07-2016
9	Ulil Huda	Sri Ambarwati	26	15	15-07-2006
10	Gunadi	Ratna Juwita	26	15	12-07-2016
11	Saiful Hadi	Ayu Setia Ningsih	27	15	07-09-2016

B. Data Penelitian

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah rasa kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain. Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan tuntas.⁹

Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Rum (30) ayat 31, bahwa pernikahan atau perkawinan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai dan sejahtera. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) yang terjalin diantara anggota keluarga: suami isteri, dan anak-anak. Hal ini tidak lain karena manusia diberi tugas oleh Allah Swt. untuk membangun peradaban yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini.¹⁰

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

⁹ Imam Syafe’I, M.Ag., dkk, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi”, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2014, hal. 161

¹⁰ *Ibid*, hal. 165

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan ehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur.¹¹

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, serta sesuai dengan judul penelitian “Upaya kiai dalam membentuk penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini melalui bimbingan pernikahan di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak” maka peneliti akan membahas 3 poin sesuai yang telah tertulis dalam rumusan masalah penelitian.

Adapun untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak tersebut adalah kepala desa, sekertaris desa, modin, kiai yang memberikan bimbingan pernikahan, serta pelaku pernikahan dini. Data yang diperoleh peneliti juga dilengkapi dengan dokumentasi tentang pelaksanaan wawancara, baik berupa foto maupun laporan hasil wawancara antara peneliti dengan informan atau narasumber. Informan atau narasumber yang peneliti wawancarai adalah Kepala Desa, Kiai Suhadak (Modin dan tokoh masyarakat), Kiai Arif Hamdi (tokoh masyarakat), Kiai Suharto (tokoh masyarakat), ZY (pelaku pernikahan dini), FW (pelaku pernikahan dini), KW (pelaku pernikahan dini). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, maka diperoleh keterangan-keterangan yang akan dipaparkan secara jelas dibawah ini.

Sebelum membahas 3 poin rumusan masalah, peneliti akan memaparkan alasan dan penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Turirejo berdasarkan data yang telah peneliti dapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut kepala Desa Turirejo, alasan kenapa pernikahan dini terjadi adalah faktor saling suka yang terjadi pada anak, namun usianya masih belum mencukupi untuk memenuhi syarat pengajuan nikah, namun karena ditakutkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya dinikahkan oleh

¹¹ *Ibid*, hal. 172-173

orang tuanya. Selain itu, paksaan untuk segera menikah juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

“Pernikahan dini di sini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya saling suka tapi usianya masih muda namun tetap dinikahkan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan paksaan dari orang tua untuk segera menikah.”, tutur kepala desa.¹²

Paksaan untuk segera menikah dilakukan oleh orang tua kepada anak dikarenakan orang tua khawatir jika anaknya menjadi perawan tua, menurut mereka seorang wanita jika sudah ada laki-laki yang mau menikahinya hendaknya segera dinikahkan saja, ditakutkan jika ditunda-tunda nanti akan sulit mencari jodoh di waktu mendatang. Selain itu menurut pandangan mereka, pendidikan bagi perempuan tidak perlu terlalu tinggi, karena perempuan pada dasarnya hanya menjadi pelayan suami dan tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

Sedangkan menurut Kiai Suhadak (Modin sekaligus Kiai dan tokoh masyarakat setempat) selaku pihak pendataan tentang pernikahan di Desa Turirejo mengatakan bahwa, faktor terjadinya pernikahan dini juga disebabkan karena desakan orang tua dan anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu masyarakat juga minim pengetahuan akan tentang bahaya pernikahan dini.

“Faktor pernikahan dini di Desa Turirejo karena desakan orang tua, karena anaknya tidak mau melanjutkan sekolah. Selain itu mereka juga tidak tahu bahaya yang akan timbul dari pernikahan dini.” tutur Kiai Suhadak.¹³

Berdasarkan apa yang telah di sampaikan oleh beberapa informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Turirejo terjadi karena beberapa faktor, yakni, paksaan dari orang tua atau keluarga, saling suka, tidak ingin melanjutkan sekolah dan faktor ekonomi.

Selain itu, penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Desa Turirejo menurut peneliti dengan hasil pengamatan dilapangan, pernikahan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Tanggal 9 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

¹³ Wawancara dengan Kiai Suhadak (Modin sekaligus tokoh masyarakat setempat), Tanggal 10 Mei 2016, 09.30 WIB-Selesai

dini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan di bawah umur serta adat yang telah berjalan di daerah tersebut.

1. Data tentang Penyesuaian Diri terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

Proses pernikahan akan mengubah kehidupan dari seseorang, perlu adanya penyesuaian antara kondisi yang lama dengan kondisi yang baru. Bagi sebagian orang bukan masalah gampang dalam menyesuaikan dengan kehidupan barunya, apalagi bagi mereka yang masih berusia muda dan mempunyai emosi tinggi.

Sebagaimana penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini yang kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keluarga pasangannya masing-masing dan berbeda-beda cara penyesuaian diri mereka.

a) Pelaku Pernikahan dini (FW)

FW menikah di usia 15 tahun, dia menikah karena disuruh oleh orang tuanya. Awalnya sewaktu lulus SMP FW berniat melanjutkan sekolah, namun ekonomi keluarga memaksa FW berhenti pada jenjang SMP saja. Setelah itu FW lebih sering menganggur di rumah, hingga datangnya suaminya yang sekarang ini datang melamar dan menikahnya. Karena memang usia FW belum mencukupi pada saat itu, maka proses pernikahannya dilakukan dengan nikah siri, baru setelah umur FW mencukupi FW dinikahkan secara sah menurut undang-undang Negara.

“Awalnya saya ingin melanjutkan sekolah, tapi ekonomi keluarga tidak mendukung, sehingga terpaksa berhenti sekolah saja. Setelah menganggur di rumah ada orang yang melamar dan saya dinikahkan siri, baru setelah umur saya 15 tahun baru nikah sesuai undang-undang Negara”, tutur FW.¹⁴

Penyesuaian diri yang dilakukan oleh oleh FW adalah pada saat awal masa pernikahan dia sering berkomunikasi dengan keluarga

¹⁴ Wawancara dengan FW (Pelaku pernikahan dini), Tanggal 07 Mei 2016, 09-00 WIB Selesai

pasangannya, sehingga dengan cara itu FW bisa lebih cepat beradaptasi dengan keluarganya tersebut. Sedangkan untuk hubungannya dengan sang suami FW berusaha untuk berfikir lebih dewasa lagi, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang terkadang muncul dalam keluarga.

Dengan penyesuaian tersebut FW dan suaminya bisa bertahan dengan hubungan yang romantis. Meski tidak di pungkiri FW mengakui dalam menyesuaikan diri sesudah menjalani pernikahan FW agak kesulitan. Selain itu pada awal pernikahan FW sering merasa tidak senang ketika mendapat perintah dari sang suami, namun hal seperti itu hilang sendiri seiring berjalannya waktu.

“Untuk menyesuaikan diri, saya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, baik keluarga sendiri maupun suami saya. Selain itu saya juga berusaha untuk berfikir dewasa dalam menghadapi hubungan saya dengan suami saya. Awalnya sulit menjalaninya dan saya sering merasa tidak senang ketika diperintah suami saya, namun lama kelamaan hilang sendiri”, tutur FW.¹⁵

b) Pelaku pernikahan dini (ZY)

ZY menikah di usia 15 tahun, menikah karena paksaan orang tua. Alasan orang tuanya menyuruh ZY menikah adalah karena pada saat itu tahun yang akan datang adalah tahun duda, selain itu kebetulan pada saat itu ada seorang laki-laki yang sudah mapan baik secara umur maupun penghasilannya yang ingin memperistri ZY. Sebenarnya setelah lulus SMP ZY berniat melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, namun orang tua ZY tidak merestuinnya.

“Saya menikah pada usia 15 tahun karena paksaan orang tua, karena katanya tahun yang akan datang tahun duda. Kebetulan pada saat itu juga ada orang melamar saya dan umur maupun penghasilannya sudah mapan. Awalnya saya mau melanjutkan sekolah, tapi tidak boleh oleh orang tua”. Tutur ZY.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan FW (Pelaku pernikahan dini), Tanggal 07 Mei 2016, 09-00 WIB Selesai

¹⁶ Wawancara dengan ZY (Pelaku pernikahan dini), Tanggal 06 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

Setelah melakukan pernikahan, ZY diboyong oleh suaminya ke Luar Jawa, karena memang suaminya bekerja di luar Jawa. Namun selama berada di luar Jawa hubungan ZY dan suaminya mengalami banyak masalah, masalah-masalah tersebut muncul karena memang tidak ada kesepahaman antara ZY dan suaminya. Selama menjalani pernikahan ZY sebenarnya sering merasa sedih, stress dan tertekan, karena memang dari awal pernikahannya dari paksaan orang tua, bukan dari keinginannya sendiri. Komunikasi dengan orang tua juga jarang dilakukan oleh ZY, hal ini menambah beban pikirannya. Menyikapi keadaannya tersebut, ZY hanya bisa pasrah dan memendam sendiri atas apa yang terjadi pada dirinya.

“Karena suami saya kerjanya di luar Jawa, setelah menikah saya ikut suami ke luar Jawa. Selama di sana banyak masalah dengan suami, masalah itu muncul karena memang saya tidak sepaham dengan suami saya. Selama menikah saya sering merasa sedih, stress dan tertekan, karena saya menikah juga dari paksaan orang tua. Komunikasi dengan orang tua juga jarang saya lakukan. Saya hanya bisa pasrah dan menyimpan sendiri apa yang telah menjadi nasib saya.” Tutur ZY.¹⁷

Setelah kurang lebih 2 bulan berada di luar Jawa akhirnya ZY pulang ke rumah orang tuanya. Selama kurang lebih 2 bulan tersebut ZY memendam apa yang terjadi dalam rumah tangganya, ZY tidak cerita kepada orang tuanya. Namun setelah ZY pulang akhirnya ZY menceritakan semua yang terjadi dalam rumah tangganya tersebut. Pada akhirnya ZY dan suaminya memutuskan untuk bercerai.

Semenjak bercerai, ZY merasa lebih senang. ZY merasa bebas dan tidak tertekan lagi oleh keadaan yang telah membelenggunya, sehingga beban pikiran yang dialami selama menjalani pernikahan menghilang.

“Setelah kurang lebih 2 bulan di sana akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya. Selama 2 bulan tersebut saya tidak pernah cerita masalah yang terjadi pada saya, baru setelah pulang saya ceritakan

¹⁷ Wawancara dengan ZY (Pelaku pernikahan dini), Tanggal 06 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

semuanya dan akhirnya saya dan suami saya bercerai. Setelah bercerai saya merasa lebih bebas dan tidak ada tekanan lagi, sehingga beban pikiran yang saya alami selama menikah juga hilang”, tutur ZY.¹⁸

c) Pelaku pernikahan dini (KW)

KW merupakan gadis yang menikah di usia 15 tahun, KW menikah di usia dini memang karena disuruh oleh orang tua, kebetulan pada saat itu juga sudah ada laki-laki yang sudah mapan yang ingin meminangnya. Proses pernikahan KW berlangsung dengan cara nikah siri, karena memang pada usia tersebut menurut undang-undang pernikahan Indonesia KW belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Setelah menjalani pernikahan, kehidupan KW dengan suaminya dibidang berjalan lancar. Menurut pengakuan KW, ia selalu berusaha berfikir dewasa dan beradaptasi dengan kehidupan barunya. Meskipun terkadang terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya, namun KW dan suaminya menghadapi masalah tersebut dengan penuh kesabaran dan saling mengingatkan. KW juga selalu membuka komunikasi dengan keluarganya sendiri dan juga keluarga sang suami, hal tersebut KW lakukan untuk menambah harmonis hubungan antar keluarganya.

“Saya menikah di usia 15 tahun karena di suruh orang tua, kebetulan saat itu ada laki-laki yang sudah mapan melamar saya. Akhirnya saya dinikahkan siri, dan setelah umur saya cukup baru menikah sesuai undang-undang. Setelah menikah berjalan lancar-lancar saja, karena saya selalu berusaha berfikir dewasa dan beradaptasi dengan kehidupan baru saya, meskipun kadang ada masalah tapi saya dan suami menghadapinya dengan sabar dan saling mengingatkan. Saya juga selalu komunikasi dengan keluarga saya maupun keluarga suami saya.” Tutur KW.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan ZY (Pelaku pernikahan dini), Tanggal 06 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

¹⁹ Wawancara dengan KW (Pelaku pernikahan dini), Tanggal 07 Mei 2016, 16.00 WIB-Selesai

Tabel 4.5
BENTUK-BENTUK MASALAH DAN PENYESUAIAN DIRI PELAKU
PERNIKAHAN DINI DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

No	Nama	Masalah	Penyesuaian Diri
1	FW	Gadis berumur 15 tahun, lulus MTs ingin melanjutkan sekolah tetapi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, akhirnya dinikahkan oleh orang tua. Karena menikah di usia muda yang masih penuh dengan gejolak emosi dia sering marah-marah, selain itu karena perjodohan dia merasa tidak suka dengan suaminya. Dia juga sering merasa jengkel ketika diperintah oleh suaminya.	Pada awal menikah dia mencoba untuk berfikir dewasa, sering komunikasi dengan keluarga dan juga meminta saran kepada keluarga ketika ada masalah. Dia juga tidak menunjukkan sikap emosional di depan suami.
2	ZY	Awal menjalani pernikahan dia dibawa suami ke luar jawa, di sana dia selalu salah faham dengan suami dan tidak sepemikiran dengan suami, mengingat umur dari suami dan dia terpaut cukup jauh. Ketika suami berbicara dia lebih banyak mengabaikan apa yang suaminya bicarakan, ketidak sukaan dengan sikap sang	Dalam penyesuaian diri yang dilakukannya adalah dengan memendam permasalahannya sendiri agar pernikahan yang dijalannya terlihat harmonis oleh keluarganya, tanpa masalah apapun. Dia juga selalu menjaga

		<p>suami dikarenakan pernikahan yang bukan dari kemauannya sendiri, tapi dari paksaan orang tua. Dia juga tidak mau menceritakan masalahnya kepada keluarganya dan lebih memilih untuk memendam sendiri masalahnya.</p>	<p>emosinya ketika suaminya marah-marrah. Tetapi pernikahan yang dijalannya tidak bertahan lama, setelah kurang lebih 2 bulan dia memutuskan untuk bercerai. Pada akhirnya setelah bercerai dia menceritakan semua masalahnya dengan keluarganya. Setelah bercerai dia merasa lebih tenang dan lebih nyaman dengan kondisinya sekarang ini.</p>
3	KW	<p>Dalam menjalani awal pernikahan dia merasa canggung dengan keadaan barunya, selain itu terkadang juga terdapat permasalahan-permasalahan kecil diantara dia dan suaminya.</p>	<p>Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya dia selalu berfikir positif dan berfikir dewasa dalam menghadapi masalah. dia juga selalu menjaga komunikasi dengan keluarga sendiri maupun keluarga sang suami, sehingga pernikahannya dapat berjalan dengan baik dan bahagia.</p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden di atas, dapat dilihat bahwa hubungan pernikahan dini sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. Apa yang dialami ZY mungkin bisa dijadikan contoh bahwa pernikahan dini rentan akan perselisihan, apalagi pernikahan dilakukan dengan dasar paksaan dari orang tua, bukan karena dasar suka sama suka.

Namun tidak menutup kemungkinan, apa bila pernikahan dini dijalani dengan benar juga bisa bertahan dengan keharmonisan. Seperti apa yang dialami oleh FW dan KW, mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan mereka yang baru. Masalah-masalah yang timbul dihadapi dengan sabar dan kedewasaan. Menjaga hubungan dengan keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga dari pasangan merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan keharmonisan pasangan pernikahan dini tersebut.

2. Data tentang Upaya Kiai dalam Membentuk Penyesuaian Diri Terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Sebagai seorang yang dituakan dan menjadi tokoh masyarakat tentu kiai mempunyai peran penting dalam kehidupan tatanan masyarakat, termasuk dalam membentuk pasangan pernikahan yang harmonis. Peran kiai dalam membentuk pasangan pernikahan dilakukan dengan memberikan arahan-arahan dan ceramah pranikah kepada calon suami isteri agar mereka lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Termasuk yang dilakukan oleh beberapa kiai dan tokoh masyarakat di Desa Turirejo yang telah peneliti temui, yaitu:

Pertama Kiai Suhadak (Modin sekaligus Kiai) mengatakan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat rata-rata karena faktor ekonomi dan desakan dari orang tua. Meskipun terkadang ada yang memang dari keinginan mereka sendiri, namun hal itu lebih jarang terjadi.

Jika ada kasus pernikahan dini, Kiai Suhadak memberikan bimbingan kepada pasangan tersebut tentang kemungkinan hal-hal yang terjadi setelah pernikahan berlangsung. Kiai Suhadak juga memberikan bimbingan agar pasangan tersebut bisa selalu menjaga keharmonisan antar keduanya, selain itu komunikasi juga harus tetap dijaga, karena dengan komunikasi yang baik maka hubungan yang akan dijalin juga bisa berjalan dengan baik.

Kiai Suhadak juga mengingatkan agar saling menjaga emosi masing-masing, bahkan harus saling mengingatkan. Ibarat ketika suami sedang terbakar api emosi maka isteri harus menjadi air yang memadamkan api tersebut, begitu juga sebaliknya. Karena biasanya yang paling sulit dari pasangan yang baru menikah adalah pengendalian emosi, apalagi pasangan yang menikah muda, emosi masih tinggi.

“Jika ada kasus pernikahan dini biasanya saya mengingatkan tentang hal-hal yang mungkin terjadi dalam hubungan rumah tangga agar mereka lebih siap saja. Selain itu saya juga mengingatkan agar menjaga keharmonisan dan komunikasi mereka, karena dengan komunikasi yang baik maka hubungan yang akan dijalani juga dapat berjalan dengan baik. Saya juga mengingatkan agar menjaga emosi mereka dan saling mengingatkan. Ibarat ketika suami sedang terbakar api emosi maka isteri harus menjadi air yang memadamkan api tersebut, begitu juga sebaliknya. Karena biasanya yang paling sulit dari pasangan yang baru menikah adalah pengendalian emosi, apalagi pasangan yang menikah muda, emosi masih tinggi.” Tutur Kiai Suhadak.²⁰

Kedua Kiai Arif Khamdi (Kiai dan tokoh masyarakat setempat), beliau berpendapat pernikahan dini dalam pandangan agama sebenarnya tidak ada masalah, namun dalam hukum negara dilarang. Bahkan bisa menjadi wajib jika dibutuhkan, seperti halnya seorang wanita yang menganggur yang tidak sekolah dan tidak kerja atau seseorang yang sudah dirasa mampu untuk menikah dan sudah ada calonnya sehingga kalau dibiarkan dikhawatirkan terjadi perzinaan. Melihat realita kehidupan

²⁰ Wawancara dengan Kiai Suhadak (Modin sekaligus kiai masyarakat setempat), Tanggal 10 Mei 2016, 09.30 WIB-Selesai

sekarang ini, pernikahan dini sebenarnya dapat mencegah terjadinya perzinahan.

Pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adanya anggapan masyarakat bahwa umur wanita 21-25 tahun itu akan semakin melemah, ibarat bunga semakin layu dan tidak ada peminatnya. Selain itu pernikahan dini terjadi karena adat yang telah terjadi dalam masyarakat atau lingkungan, tergantung kebiasaan umum setiap daerah.

Masyarakat juga sering berpacu pada materialistis, artinya pernikahan dapat dilakukan ketika pihak mempelai laki-laki sudah mapan dalam hal ekonomi, meskipun mempelai wanita masih belum cukup umur. Padahal yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan juga harus dilandasi dengan nilai-nilai keimanan yang kuat, bukan sekedar kepentingan materi saja.

Dalam memberikan bimbingan atau arahan kepada pasangan yang akan menikah dini, kiai Arif sering mengingatkan dampak-dampak yang kemungkinan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kiai Arif juga sering mengingatkan apabila bisa ditunda lebih baik pernikahan tersebut ditunda, menunggu umur dari pasangan tersebut memenuhi syarat, baik syarat secara syar'i maupun secara Negara.

Namun ketika memang tidak bisa ditunda, Kiai Arif memberikan arahan agar pasangan tersebut lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Arahan yang diberikan Kiai Arif meliputi hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, serta apa yang harus dihindari oleh pasangan tersebut. Kiai Arif juga mengingatkan untuk selalu berfikir dewasa dalam menghadapi masalah yang kemungkinan terjadi ketika pernikahan telah berlangsung, mengingat salah satu pasangan tersebut masih berusia sangat muda dan bisa dibilang masih remaja.

“Arahan yang saya berikan yaitu mengingatkan tentang dampak kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, saya juga menyarankan agar menunda dulu pernikahan sampai umur dari pasangan tersebut memenuhi syarat baik menurut syari'at maupun Negara. Tapi

jika memang terpaksa harus menikah saya memberikan arahan agar mereka siap menghadapi segala hal yang terjadi dalam rumah tangga. Saya juga mengingatkan agar mereka selalu berfikir dewasa dalam menghadapi masalah yang kemungkinan terjadi ketika pernikahan telah berlangsung, mengingat salah satu pasangan tersebut masih berusia sangat muda dan bisa dibilang masih remaja.” Tutur Kiai Arif.²¹

Ketiga Kiai Suharto (Kiai dan tokoh masyarakat setempat), berpendapat bahwa pernikahan dini menurut agama disyahkan saja, tapi kalau dalam undang-undang Negara tidak diperbolehkan. Terkadang dimasyarakat terjadi pernikahan dini karena memang sudah terlanjur saling cinta, dari pihak keluarga daripada takut nanti terjadi tindakan yang diharamkan lebih baik dinikahkan saja. Meskipun nikah siri dulu dan menunggu sampai umurnya cukup baru dinikahkan secara sah menurut undang-undang Negara.

Kiai Suharto memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah dini agar memikirkannya lagi secara lebih matang, karena pada usia 16 tahun ke bawah adalah usia yang masih produktif untuk mencari ilmu dan juga mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Namun jika memang dirasa jalan pernikahan adalah yang lebih baik, maka dengan menikah adalah jalan agar menjauhkan seseorang dari perbuatan zina.

Bimbingan yang diberikan oleh Kiai Suharto adalah dengan cara mengingatkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dini tentang positif dan negatif tentang pernikahan dini. Salah satu segi positif dari pernikahan dini adalah menjauhkan perzinaan, namun segi negatif pernikahan dini juga sangat banyak. Diantaranya adalah emosi masa muda yang masih tinggi, sehingga kemungkinan kesalah pahaman dalam rumah tangga juga tinggi, masa muda akan hilang, kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi hilang, dan lain sebagainya.

Maka dari itu Kiai Suharto mewanti-wanti kepada pasangan pernikahan dini agar menjaga emosi, terutama ketika berhadapan dengan

²¹ Wawancara dengan Kiai Arif (Tokoh masyarakat setempat), Tanggal 08 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

ketidak sepahaman antar pasangan. Kiai Suharto menyarankan agar pasangan pernikahan dini lebih saling menghormati dan menjaga hak dan kewajiban pasangan pernikahan dini. Salah satunya adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, selain itu suami juga bertanggung jawab menjadi imam yang baik untuk keluarga yang harus membimbing keluarganya agar senantiasa dekat dan ingat kepada Allah. Sedangkan untuk isteri harus bertanggung jawab mengurus rumah tangga di rumah, dan menjaga nama baik dari keluarga.

“Saya mengingatkan mereka tentang positif dan negatif tentang pernikahan dini. Salah satu segi positif dari pernikahan dini adalah menjauhkan perzinaan, namun segi negatif pernikahan dini juga sangat banyak. Diantaranya adalah emosi masa muda yang masih tinggi, sehingga kemungkinan kesalah pahaman dalam rumah tangga juga tinggi, masa muda akan hilang, kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi hilang, dan lain sebagainya. Saya juga mewantiwanti mereka agar menjaga emosi, terutama ketika menghadapi masalah. Saya menyarankan agar mereka saling menghormati dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing.” Tutur Kiai Suharto.²²

3. Data tentang Kontribusi Bimbingan Pernikahan terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Bimbingan pernikahan akan memberikan pengaruh besar kepada pasangan pernikahan, dengan bimbingan pernikahan mereka lebih siap menjalani rumah tangga mereka. Bagi pasangan pernikahan dini bimbingan pernikahan akan memberikan mereka bekal yang sangat berarti, apa lagi jika bimbingan pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang faham agama dan mengarah kepada syariat islam.

Pertama, menurut Kiai Suhadak yang menjabat Modin sekaligus Kiai Setempat, bimbingan pernikahan yang diberikan kepada pasangan pernikahan mempunyai kontribusi yang sangat besar, hal itu dikarenakan

²² Wawancara dengan Kiai Suharto (Tokoh masyarakat setempat), Tanggal 08 Mei 2016, 13.00 WIB-Selesai

dengan adanya bimbingan pernikahan pasangan pernikahan dini akan lebih siap menghadapi apa yang akan dilaluinya setelah menikah

Tujuan utama dari bimbingan pernikahan adalah agar pasangan pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya bimbingan pernikahan sangat membantu pasangan pernikahan dini dalam mempersiapkan kehidupan baru, baik secara fisik maupun psikis. Terutama bagi pasangan yang umurnya masih terlalu muda, bimbingan ini akan sangat membantu untuk mempersiapkan mental mereka.

“Kontribusi bimbingan pernikahan terhadap pasangan yang akan menikah sangat besar, karena dengan adanya bimbingan pernikahan mereka akan lebih siap menghadapi apa yang akan dilaluinya setelah menikah. Bimbingan pernikahan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bimbingan pernikahan sangat membantu pasangan pernikahan dini untuk mempersiapkan kehidupan baru, baik secara fisik maupun psikis. Terutama bagi pasangan yang umurnya masih terlalu muda, bimbingan ini sangat membantu menata mental mereka.” Tutar Kiai Suhadak.²³

Kedua, Kiai Arif juga menuturkan bahwa bimbingan pernikahan bagi pasangan pernikahan dini mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi pasangan pernikahan dini, terutama dalam persiapan dan penataan mental mereka. Mengingat salah satu pasangan pernikahan dini adalah seseorang yang masih dalam usia remaja yang memungkinkan ketidak stabilan dalam pengendalian emosi.

Bimbingan pernikahan membantu pasangan pernikahan dini untuk mengetahui tugas dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Setelah pasangan pernikahan dini mendapat bimbingan, diharapkan mereka dapat menjalin hubungan rumah tangga dengan baik dan harmonis. Dapat menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul selama berumah

²³ Wawancara dengan Kiai Suhadak (Modin sekaligus tokoh masyarakat setempat), Tanggal 10 Mei 2016, 09.30 WIB-Selesai

tangga dengan cara berfikir dewasa tanpa mengedapankan emosi masing-masing.

“Bimbingan pernikahan membantu pasangan pernikahan dini untuk mengetahui tugas dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Diharapkan mereka dapat menjalin hubungan rumah tangga dengan baik dan harmonis serta dapat menyikapi masalah yang timbul selama berumah tangga dengan cara berfikir dewasa tanpa mengedapankan emosi.” Tuter Kiai Arif.²⁴

Ketiga, Kiai Suharto menuturkan bahwa kontribusi bimbingan pernikahan bagi pasangan pernikahan dini sangat besar. Bimbingan pernikahan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian.

Dalam bimbingan pernikahan dini tentu pasangan pernikahan dini mendapat berbagai arahan dan masukan yang akan sangat membantu dalam membangun bahtera rumah tangga. Pasangan pernikahan dini juga akan lebih siap dan belajar tentang dampak-dampak yang kemungkinan terjadi pada pasangan pernikahan dini, seperti rasa cemas, stress, atau dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga.

“Bimbingan pernikahan dapat meminimalisir segala masalah yang mungkin akan timbul dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Pasangan pernikahan dini akan mendapat berbagai arahan dan masukan yang sangat membantu dalam membangun rumah tangga. mereka juga akan lebih siap dan belajar tentang dampak-dampak yang kemungkinan terjadi pada pasangan pernikahan dini, seperti rasa cemas, stress, atau dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga.” Tuter Kiai Suharto.²⁵

C. Analisis

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Turirejo mempunyai berbagai alasan, diantaranya adalah alasan ekonomi, desakan dari orang tua, tidak mau melanjutkan sekolah, dan adat yang telah berlaku. Meskipun dalam aturan

²⁴ Wawancara dengan Kiai Arif (Tokoh masyarakat setempat), Tanggal 08 Mei 2016, 09.00 WIB-Selesai

²⁵ Wawancara dengan Kiai Suharto (Tokoh masyarakat setempat), Tanggal 08 Mei 2016, 13.00 WIB-Selesai

agama pernikahan dini bukanlah hal yang dilarang, namun pernikahan dini seharusnya dihindari. Batasan umur yang diberlakukan undang-undang Negara dalam perkawinan tentu mempunyai tujuan tersendiri, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dari pasangan suami isteri tersebut.

Namun umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan. Dalam undang-undang tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun, kurang dari itu harus ada dispensasi.²⁶

1. Analisis tentang Penyesuaian Diri terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Berdasar hasil dari wawancara dengan beberapa informan yang telah berhasil peneliti temui, para pelaku pernikahan dini sempat mengalami masalah dalam melakukan penyesuaian diri. Bahkan dalam kasus ZY karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan barunya, akhirnya ZY bercerai dengan suaminya.

Seseorang dikatakan memiliki penyesuaian yang positif atau penyesuaian diri yang baik (*well adjusted person*) jika mampu melakukan respons-respons yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Dikatakan efisien artinya mampu melakukan respons dengan mengeluarkan tenaga dan waktu sehemat mungkin. Dikatakan sehat artinya bahwa respons-respons yang dilakukan sesuai dengan hakikat individu.

Dengan demikian, orang yang dipandang mempunyai penyesuaian diri yang baik adalah individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara-cara yang mantang, efisien, memuaskan, dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental, frustrasi, kesulitan pribadi

²⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2000, hal. 27-28.

dan social tanpa mengembangkan perilaku simptomatik dan gangguan psikosomatik yang mengganggu tujuan-tujuan moral, social, agama, dan pekerjaan.²⁷

Tentu hal ini menjadi catatan miris yang patut dijadikan pembelajaran, dengan didasari pernikahan tidak dari kemauan sendiri dan umur yang memang masih sangat muda membuat rumah tangga yang dibangun baru seumur jagung harus kandas begitu saja.

Meskipun begitu, melihat kasus dari FW dan KW kasus yang terjadi pada ZY bisa dihindari. FW dan KW mampu menyesuaikan diri dengan kondisi barunya, meskipun pada awal-awal pernikahan mereka agak kesulitan. Penyesuaian diri yang mereka lakukan yaitu dengan sering berkomunikasi dan menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga dari pasangan masing-masing. Menjaga komunikasi dengan pasangan juga sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul.

Pernikahan yang seharusnya dilandasi dengan dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan menjadi salah satu sebab kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga, pernikahan yang berlangsung karena paksaan orang tua sering kali menyebabkan sang anak menjadi tertekan apalagi anak tersebut masih berusia sangat muda. Seperti kasus pernikahan dini yang dilakukan karena paksaan orang tua, tentu pasangan tersebut akan merasa sulit menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, apalagi pasangannya adalah orang yang bukan dari pilihannya sendiri melainkan pilihan orang tuanya yang belum tentu dia suka.

Pernikahan usia dini juga akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi. Dilihat dari aspek pendidikan, remaja Di Desa Turirejo masih banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak

²⁷ Mohammad Ali, Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2004, hal 176

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF, tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum usia 18 tahun, karena secara fisik dan mental ia pun belum siap untuk melahirkan anak. Ibu muda itu beresiko melahirkan bayi premature dengan berat badan dibawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan risiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai risiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal. Sedangkan risiko pada ibu yang muda usia juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun risiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa.²⁸

Selain itu para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak dan pandangan negatif terhadap status perawan tua. Padahal pada usia remaja sekitar lulusan SMP dan SMA sebenarnya anak belum siap secara psikis dan sosial untuk membentuk keluarga.

Memasuki usia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama kali melangkah kepelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya.²⁹

²⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011, Hal,79-80

²⁹ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender*, Yogyakarta, UIN Malang Press, 2008, hal.108

Kesiapan psikis yaitu yang berkaitan dengan rasa aman, kasih sayang, dengan cara menjaga lisan dan mengendalikan emosi agar tidak terjadi perselisihan paham antar pasangan, memberikan perlindungan terhadap pasangan, saling memahami karakter pasangan masing-masing, bersikap sabar dalam mengelola keluarga, aktif mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, memiliki pekerjaan serta tidak menggantungkan hidup kepada orang tua. Sedangkan kesiapan sosial pasangan menikah muda adalah kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara wajar dan optimal dengan cara tidak membatasi diri dalam lingkup sosialisasi dengan masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan kurangnya kesiapan-kesiapan tersebut Undang-Undang harusnya tegas karena banyak hak-hak remaja yang dikorbankan.

2. Analisis tentang Upaya Kiai dalam Membentuk Penyesuaian Diri terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Menghadapi masalah pernikahan dini Kiai sebagai tokoh masyarakat di Desa Turirejo tentu mempunyai peran yang sangat signifikan. Selain sebagai tokoh masyarakat dan pemuka agama, Kiai juga dianggap sebagai konselor yang dapat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Ketika terjadi pernikahan dini, tentu Kiai dapat berperan sebagai seorang konselor.

Kiai adalah figur pemimpin, baik di pesantren maupun di masyarakat. Di kalangan pesantren yang baru berdiri, kiai merupakan pendiri, pemilik, dan pengasuh pesantren sehingga kiai secara otomatis dan tradisional menjadi pemimpinnya. Sedangkan di masyarakat, kiai kiai juga menjadi pemimpin bagi mereka. Posisi kiai dalam masyarakat itu tidak sekedar pembimbing spiritual, tetapi merambah lebih jauh sebagai semacam “konsultan” masalah-masalah sosial, individual, kesehatan,

pembangunan hingga masalah perjodohan.³⁰ Di jelaskan dalam Al-qur'an surat An-Nahl ayat 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. An-Nahl : 43)

Dalam ayat di atas sudah jelas bahwa ketika terjadi sebuah permasalahan maka hendaklah bertanya kepada seseorang yang berilmu. Pada hal ini, Kiai sebagai orang yang berilmu dan juga sebagai tokoh masyarakat berperan penting dalam memberikan arahan dan juga pengetahuan kepada masyarakat agar tetap dalam kemaslahatan bersama.

Berdasarkan apa yang terjadi dalam kasus pernikahan dini di Desa Turirejo, Kiai yang peneliti temui memberikan berbagai bimbingan kepada pasangan pernikahan dini. Tujuannya adalah agar pasangan pernikahan dini tersebut dapat membangun keluarga yang harmonis dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan mereka yang baru.

Bimbingan yang diberikan oleh Kiai kepada pasangan pernikahan dini merupakan salah satu bentuk upaya dari Kiai dalam membentuk penyesuaian diri pasangan pernikahan dini. Bimbingan tersebut berupa petunjuk atau saran untuk pasangan pernikahan dini agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.

Materi bimbingan yang disampaikan adalah materi yang dirasa perlu bagi pasangan pernikahan dini untuk membangun rumah tangga. Materi bimbingan pada dasarnya bersumber dari Alquran dan hadis. Materi yang disampaikan konselor itu bertujuan untuk memberi bimbingan

³⁰ Mujamil Qomar, *Menggagas Pendidikan Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hal. 16

atau pengajaran ilmu kepada *mad'u* melalui ayat-ayat Alquran dan hadis. Materi bimbingan baik dari Alquran maupun hadis yang sesuai untuk disampaikan pada klien di antaranya mencakup akidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, dan amar makruf nahi munkar.³¹

Seperti apa yang disampaikan oleh para Kiai yang peneliti temui, bimbingan yang diberikan berupa arahan agar pasangan tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Arahan tersebut salah satunya berupa agar pasangan pernikahan dini dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan yang baru. Salah satu cara agar pasangan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi barunya adalah dengan menjaga komunikasi dengan keluarga, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan keluarga pasangannya, dan juga menjaga komunikasi dengan pasangan itu sendiri.

Komunikasi menjadi sangat penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis, karena dengan komunikasi yang bagus tentu segala macam urusan maupun problem-problem yang timbul akan dapat di atasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Apabila komunikasi telah berjalan dengan baik dan lancar tentu berbagi masalah dan problem rumah tangga yang sering muncul akan dapat dihindari.

Mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing juga menjadi hal yang sangat penting diketahui oleh pasangan pernikahan dini agar keluarga yang mereka bentuk menjadi harmonis. Tugas seorang suami sebagai kepala rumah tangga sekaligus imam bagi keluarganya harus benar-benar dipahami oleh sang suami, jangan sampai seorang suami lalai dan menelantarkan keluarganya begitu saja. Tugas dari suami juga harus menjaga keluarga, melindungi dan mengayomi keluarganya, jangan sampai malah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

³¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013hal. 82

Tugas dari isteri adalah sebagai pengatur rumah tangga, mengatur keuangan dan segala macam urusan rumah, dari menyiapkan keperluan suami dan anak-anaknya sampai dengan merawat rumah menjadi tanggung jawab isteri. Menjaga nama baik keluarga juga harus dilakukan, baik itu dari pihak suami maupun isteri. Saling membagi tugas sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing akan menjadikan suasana keluarga yang harmonis.

Pernikahan merupakan kategori ritual yang bersifat ibadah dan merupakan tuntunan syar'i, untuk itu pernikahan juga harus mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan keimanan dan beribadah kepada Allah. Pernikahan akan lebih harmonis apabila dilandasi dengan kasih sayang agar tidak terjadi perselisihan diantara keduanya. Pasangan suami isteri juga harus mengetahui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Seperti seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, serta menjadi imam yang baik bagi keluarga. Sedangkan seorang isteri wajib mematuhi perintah dari suami, dan selalu membahagiakan hati suaminya. Baik suami maupun isteri harus saling menjaga sikap, perbuatan maupun ucapan mereka.

3. Analisis tentang Kontribusi Bimbingan Pernikahan terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

Bimbingan pernikahan mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi pasangan pernikahan dini, karena dengan adanya bimbingan pernikahan maka pasangan pernikahan dini akan lebih siap dalam menghadapi apa yang akan terjadi. Dalam kasus pernikahan sering kali ditemui ketidaksesuaian atau perselisihan antar pasangan, hal seperti ini harus diketahui oleh pasangan, apalagi pasangan tersebut merupakan pasangan pernikahan dini.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyeseuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan

hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain.³²

Pasangan pernikahan dini yang memang dilakukan oleh seseorang yang usianya bisa dibilang masih muda tentu akan lebih sulit mengendalikan emosi, mengingat masa muda merupakan masa dimana emosi seseorang sedang tinggi-tingginya. Pengalaman dalam menghadapi masalah juga masih sedikit, hal ini diawatirkan ketika mereka menjalani rumah tangga dan terdapat masalah tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan tidak bisa berfikir secara dewasa.

Tujuan adanya bimbingan pernikahan adalah untuk membimbing para calon pasangan pernikahan agar kelak bisa hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan rumah tangga. Selain itu dengan adanya bimbingan pernikahan maka diharapkan pasangan pernikahan dapat mengerti dan lebih siap dengan tugas dan kewajiban dari masing-masing pasangan.

Bimbingan pernikahan yang diberikan oleh Kiai di Desa Turirejo terhadap pasangan pernikahan mengarah pada pembentukan dan persiapan karakter pada pasangan pernikahan. Bimbingan tersebut berupa penjelasan bagaimana berumah tangga yang baik, menghindari perselisihan antar pasangan, selalu berfikir dewasa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, serta menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pasangan.

Pada dasarnya, rumah tangga dibangun atas komitmen bersama dan merupakan pertemuan dua pribadi berbeda. Namun, hal ini sulit dilakukan pada pernikahan usia muda. Hal tersebut memacu terjadinya konflik yang bisa berakibat pisah rumah, atau bahkan perceraian. Itu semua karena emosi remaja masih labil.

³² Priyatno, Ermananti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, hal. 94

Tanpa disadari ada banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja. Dampak psikisnya yaitu sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dibawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyandang status baru, sebagai ibu dan ayah. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia kronologi, namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang. Untuk itu kesiapan mental menjadi sangat urgen untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan seseorang siap untuk menikah.³³

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20 - 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Kalau keadaan tersebut terjadi, didalam keluarga ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa ke mana-mana karena harus bekerja untuk belajar tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang

³³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2013, hal. 22-23.

menyebabkan gejolak dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, dan pisah rumah.

Dampak psikis yang lain yaitu Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi yang tertutup akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan.

